

Lembaran Daerah

Djawa - Tengah

Seri A

1960

Nr 2

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PEARTURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pemberian subsidi kepada organisasi-organisasi masyarakat dan orang-orang yang menjelenggarakan usaha-usaha sosial.

I. Tentang istilah-istilah.

Pasal 1.

1. *subsidi* : ialah sokongan berupa uang barang dan / atau djasa yang diberikan sebagai bantuan untuk menjempurnakan usaha sosial ;
2. *usaha sosial* : ialah segala usaha yang sifatnja sosial dan bertudjuan mempertinggi derajat kemasjarakatan baik djasmani maupun rohani yang berada dalam lingkungan lapang kerdja Daerah Swatantra tingkat ke-I dalam wilayah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
3. *Kepala Daerah* : ialah Kepala Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
4. *Tjabang Dinas Daerah yang bersangkutan* : ialah tjabang niveau Daerah Swatantra tingkat ke-II dari suatu Dinas Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah, dalam lingkungan lapang kerdja mana suatu usaha sosial mendjalankan usahanja.

II. Tentang djenis-djenis usaha sosial dan sifat-sifatnja pemberian subsidi.

Pasal 2.

Kepada organisasi-organisasi masjarakat dan perseorangan jang bergerak dalam lapang kemasjarakatan dengan menjelenggarakan usaha-usaha sosial dapat diberikan subsidi, apabila untuk itu oleh Kepala Daerah didalam batas-batas anggaran belandja dipandang tjukup beralasan.

Pasal 3.

Usaha-usaha sosial menurut sifatnja dibagi mendjadi 4 djenis :

- a. usaha sosial jang berupa Perumahan Sosial untuk orang dewasa / anak terlantar ;
- b. usaha sosial jang berupa perumahan sosial tetapi dengan tudjuan lain daripada jang tersebut pada a ;
- c. usaha sosial jang berbentuk lain daripada Perumahan sosial tetapi jang lapang pekerdjaannja masih termasuk lapang pekerdjaan Dinas Sosial ;
- d. usaha sosial jang tidak termasuk a, b maupun c.

Pasal 4.

(1) Subsidi kepada usaha-usaha sosial jang termaksud dalam pasal 3 sub a, b dan c diberikan untuk djangka waktu satu tahun.

(2) Subsidi kepada usaha-usaha Sosial jang termaksud dalam pasal 3 sub d dapat diberikan untuk a) djangka waktu satu tahun atau b) hanya sekali untuk keperluan pada sesuatu saat.

(3) Subsidi untuk djangka waktu satu tahun seperti termaksud dalam ajat (1) dan ajat (2) sub a dapat dibajarkan sekaligus atau dengan angsuran berkala dalam djangka waktu tahun subsidi.

III. Tentang permohonan untuk mendapat subsidi.

Pasal 5.

(1) Untuk mendapat subsidi, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah melalui Tjabang Dinas Daerah jang

bersangkutan dengan mengisi dan menanda-tangani surat isian yang disediakan di tiap-tiap Kantor Tjabang tersebut.

(2) Tjontoh surat isian ditetapkan oleh Kepala daerah.

Pasal 6.

(1) Dalam surat permohonan subsidi harus diterangkan :

- a. nama dan alamat pemohon,
- b. bagi organisasi : sudah diakui (atau belum) tentang adanya organisasi itu oleh penguasa yang berwajib,
- c. bentuk dan tempat usaha sosial yang dimintakan subsidi dan sedjak kapan usaha itu mulai bekerdja,
- d. bentuk subsidi yang diminta (uang, barang atau djasa),
- e. kesediaan untuk menaati segala ketentuan-ketentuan dalam dan atau yang diadakan berdasarkan peraturan-daerah ini serta sjarat-sjarat yang akan dimuat dalam surat-keputusan pemberian subsidinja.
- f. kesanggupan untuk selalu berusaha membawa usaha yang diselenggarakan kearah perbaikan.
- g. sudah atau belum pernah mendapat subsidi : djika sudah sedjak kapan dengan menjebutkan bentuk / besarnya subsidi serta surat keputusan pemberiannya.

(2) Pada surat permohonan subsidi harus dilampirkan :

- a. salinan surat pendiriannya sebagai badan hukum atau surat keterangan dari penguasa yang berwajib tentang adanya badan itu (apabila pemohon adalah suatu organisasi).
- b. salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga atau yang dapat disamakan dengan itu,
- c. laporan tentang usaha sosial yang dimintakan subsidi,
- d. salinan daftar perhitungan uang dalam triwulan yang terakhir, ketjuali apabila usaha sosial itu baru berdiri,
- e. rentjana Anggaran belandja setahun dengan perintjiannya,
- f. gambar situasi dari usaha yang dimintakan subsidi,
- g. riwayat pendidikan dan hidup dari pegawai-pegawai usaha sosial tersebut,

dengan pengertian bahwa sjarat-sjarat yang tersebut pada sub f dan g

ajat ini tidak berlaku untuk permohonan subsidi termaksud dalam pasal 4 ayat (2) sub b.

Pasal 7.

(1) Kepala Tjabang Dinas Daerah yang bersangkutan, seterimanja surat permohonan termaksud dalam pasal 3, mengadakan penjelidikan dengan seksama mengenai segala sesuatu yang diterangkan dalam surat permohonan tersebut dan hal-hal lain yang dianggapnya perlu sebagai bahan pertimbangan.

(2) Surat permohonan itu oleh Kepala Tjabang Dinas Daerah tersebut segera diteruskan kepada Kepala Dinas Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-tengah atasannya, disertai dengan hasil penjelidikan termaksud dalam ayat (1) dan pertimbangan-pertimbangan seperlunya.

(3) Kepala Dinas Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa Tengah termaksud selekas mungkin meneruskan surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya dengan membubuhkan pertimbangannya, kepada Kepala Daerah.

IV. Tentang surat-keputusan pemberian subsidi / penolakan dan besarnya subsidi.

Pasal 8.

Dalam surat-keputusan Kepala Daerah yang mengabulkan permohonan subsidi disebut antara lain :

- a. nama, kedudukan dan alamat yang diberi subsidi,
- b. bentuk (apabila berupa uang disebutkan djumlahnya) subsidi yang diberikan,
- c. syarat-syarat yang bersangkutan dengan dikabulkannya permohonan subsidi.

Pasal 9.

(1) Subsidi untuk usaha sosial seperti yang termaksud dalam pasal 3 sub a ditetapkan sebesar 75 % dari biaya eksploitasi yang ditentukan bagi Perumahan Sosial Pemerintah Daerah untuk satu orang.

(2) Subsidi untuk usaha sosial seperti yang termaksud dalam pa-

sal 3 sub b dan c ditetapkan setjara khusus oleh Kepala Daerah, setinggi-tinginja 75 % dari biaja eksploitasi dari usaha jang bersangkutan.

(3) Subsidi untuk usaha-usaha sosial jang termaksud dalam pasal 3 sub d tidak boleh melebihi djumlah kekurangan biaja jang diperlukan sebagaimana tertjantum dalam daftar perhitungan keuangannya.

Pasal 10.

Penolakan permintaan subsidi ditetapkan dengan surat-keputusan Kepala Daerah jang memuat alasan-alasan penolakannya.

V. Tentang perpandjangan waktu berlakunya subsidi.

Pasal 11.

(1) Pemberian subsidi dengan djangka waktu seperti tarmaksud dalam pasal 4 ajat (1) dan ajat (2) sub a tiap kali atas permintaan dapat diperpanjang dengan waktu jang sama.

(2) Surat permohonan perpandjangan harus diajukan selambat-lambatnja dua bulan sebelum waktu subsidi jang penghabisan berachir dan memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 6 ajat (1) sub a, d, e, dan f dan ajat (2) sub c, d dan e.

(3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 4 ajat (3), (5), (7), (8), (9), dan (10) berlaku djuga terhadap perpandjangan termaksud dalam pasal ini.

VI. Tentang Pengawasan.

Pasal 12.

Penerima subsidi dengan djangka waktu harus memberi kesempatan kepada utusan dari Kepala Daerah, Dinas Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah jang bersangkutan atau Kantor Tjabang Daerah jang bersangkutan untuk sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan baik didalam urusan keuangannya maupun mengenai usaha-usaha jang diselenggarakan didalam usaha Sosial untuk mana subsidi itu diberikan.

Pasal 13.

Kepala Daerah berhak menghentikan subsidi atas usul Kepala Dinas

Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah jang bersangkutan, walaupun waktu berlakunja subsidi itu belum berachir, apabila :

- a. Usaha sosial jang bersangkutan tidak didjalankan sebagaimana mestinja;
- b. sjarat-sjarat jang bersangkutan dengan pemberian subsidi tidak dipenuhi;
- c. terdjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini.

Pasal 14.

(1) Penerima subsidi hanja sekali untuk keperluan tertentu seperti termaksud dalam pasal 4 ayat (2) sub b selambat-lambatnja dalam waktu tiga bulan setelah menerima uang bantuannja diharuskan mengirimkan pertanggungan djawab keuangan disertai tanda-tanda bukti jang sjah kepada Kepala Daerah.

(2) Djika dari subsidi jang telah diterima itu kemudian ternjata ada sisanja, maka sisa itu harus disetorkan kembali bersama-sama dengan pengiriman pertanggungan djawab keuangannja.

VII. Lain-lain.

Pasal 15.

Kepala Daerah dapat membuat peraturan-peraturan pelaksanaan djika dipandang perlu.

Pasal 16.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan pemberian subsidi kepada Usaha Sosial partikelir“, dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja Dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah *serta berlaku surut terhitung mulai 1 Djanuari 1959.*

- (2) Dengan berlakunja peraturan-daerah ini,
- a. ditjabat kembali peraturan-daerah tanggal 24 Pebruari 1960 jang melulu mengatur pemberian subsidi kepada usaha-usaha sosial jang lapang pekerdjaannja termasuk dalam lingkungan lapang kerdja Dinas Sosial;

- b. tidak berlaku lagi semua peraturan-peraturan lain tentang pemberian subsidi yang bertentangan dengan peraturan-daerah ini.

(3) Subsidi yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan-daerah ini dapat dijalankan terus sampai berakhir waktunya menurut syarat-syarat yang tertantum didalam surat-keputusan pemberiannya.

Pasal 17.

Kepala Daerah diberi hak untuk mengambil keputusan mengenai soal-soal yang ternyata belum diatur, sampai diadakan perubahan atau penambahan dalam peraturan-daerah ini.

Semarang, 21 Djuni 1960
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-I
Djawa-Tengah,

IMAM SOFWAN

Diundangkan pada tanggal
30 September 1960
Kepala Daerah,

MOCHTAR.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII
Djawa- Tengah / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah
Djawa- Tengah dengan surat-keputusannya tanggal 1 September 1960 no.
KPTS-PDMD / 0071 / 9 / 1960.

PENDJELASAN

Pendjelasan umum,

Dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1958 Pemerintah telah menjerahkan tugasnja dilapangan bimbingan dan perbaikan sosial kepada Daerah Swatantra tingkat ke-I untuk diatur dan diurus. Diantara bagian-bagaian tugas jang diserahkan itu jang perlu mendapat prioriteit untuk diatur ialah soal pemberian subsidi kepada organisasi masjarakat jang menjelenggarakan usaha-usaha sosial jang termasuk lapang kerdja Dinas sosial. Untuk ini Pemerintah Daerah harus mengadakan peraturan-daerah sendiri guna menggantikan peraturan dari Pemerintah (surat-keputusan Menteri Sosial tanggal 10 Mei 1951 No. U.K. 10-3-41).

Disamping itu peraturan pemberian subsidi dari Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah jang telah ada, ialah peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan Propinsi Djawa -Tengah dengan surat-keputusan tanggal 26 September 1957 No K. 32 / 3 / 2, jang mengenai usaha-usaha sosial pada umumnja (djadi djuga jang tidak termasuk lapang kerdja Dinas Sosial) dipandang perlu untuk dimasukkan sekali dalam peraturan-daerah termaksud.

Maka dari itu peraturan-daerah ini tidak hanja mengatur pemberian subsidi kepada usaha-usaha sosial jang lapang pekerdjaannya termasuk lapang pekerdjaan Dinas Sosial sadja, tetapi djuga pemberian subsidi kepada usaha-usaha sosial jang lapang pekerdjaannja termasuk lapang pekerdjaan Dinas-dinas lain dari Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1.

1. Pemberian subsidi pada azasnja semata-mata berupa uang, akan tetapi djika dibutuhkan dapat djuga berupa barang atau djasa. Djasa dapat berupa tenaga manusia maupun penjelenggaraan sesuatu pekerdjaan oleh Dinas, misalnja mengatur tata-usaha.
2. Jang diatur disini ialah seperti telah diterangkan dalam pendjelasan umum diatas tidak hanja usah-usaha sosial jang ter-

masuk lapang kerdja Dinas Sosial sadja misalnja perumahan Sosial untuk orang-orang terlantar (dewasa dan anak-anak), balai-balai penitipan baji dan rumah-rumah petirahan anak-anak sekolah jang lemah jang memerlukan perawatan untuk.